



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH DAN KENDALA DI TPA KOTA TEBING TINGGI

Muhammmad Idris¹, Annisa Fadillah², Dewi Lestari³, Hafizah Aini Adisti⁴, Ikhya Ramadhani Rangkuti⁵,
Yasru Auladi⁶

Sekolah Tinggi Agama Islam TebingTinggi Deli^{1,2,3,4,5,6}

muhammadidris1974@gmail.com¹, annisafadillah060304@gmail.com², dewi12lestari08@gmail.com³,
adistitelin@gmail.com⁴, ikyarangkuti88@gmail.com⁵, yasruauladi696@gmail.com⁶

Abstract

This study aims to analyze the implementation of waste management and reduction policies in Tebing Tinggi City, as well as identify the obstacles encountered, particularly at the Baja Final Disposal Site (TPA). Tebing Tinggi City faces crucial waste problems with increasing volumes of waste, while the capacity of the TPA and supporting infrastructure remains limited. The results of the study show that although policies are in place, such as Tebing Tinggi Mayor Regulation No. 32 of 2018, implementation in the field has not been optimal. The main obstacles include low community participation, limited infrastructure, and a lack of law enforcement. This study recommends the need for an integrated strategy involving all elements of society and the government to achieve effective and sustainable waste management.

Keywords: *Implementation, policy, Waste Management, Tebing Tinggi City Landfill*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dan pengurangan sampah di Kota Tebing Tinggi, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baja. Kota Tebing Tinggi menghadapi permasalahan sampah yang krusial dengan volume timbunan yang terus meningkat, sementara kapasitas TPA dan infrastruktur pendukung masih terbatas. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah ada, seperti Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 32 Tahun 2018, implementasi di lapangan belum optimal. Kendala utama meliputi partisipasi masyarakat yang rendah, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pengolahan Sampah, TPA Kota Tebing Tinggi*

PENDAHULUAN

Tantangan pengolahan sampah perkotaan di Indonesia semakin kompleks. Volume sampah yang di dihasilkan terus meningkat, melebihi kapasitas infrastruktur yang tersedia. Timbunan sampah perkotaan di Indonesia juga terus meningkat seiring dengan laju-Nya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kota Tebing Tinggi dengan TPA Baja sebagai fasilitas utama, mengalami tekanan besar akibat timbunan sampah yang tak terkendali. Produksi sampah harian di kota Tebing Tinggi bisa mencapai 150 ton per-hari, seringkali mengalami kelebihan kapasitas. Meskipun kebijakan.

Masalah lingkungan hidup yang paling penting untuk segera dapat diselesaikan yaitu masalah persampahan. Permasalahan ini hampir di daerah dapat mengalaminya. Volume

peningkatan sampah dari hari per hari semakin bertambah seiring perkembangan jumlah penduduk dan meningkatkan tingkat aktivitas masyarakat.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan pedekatan studi pustaka yang mengambil dan mengumpulkan data-data analisis serta meneliti berbagai macam dokumen guna untuk bahan analisis, yang dimana penelitian ini difungsikan untuk proses pemecahan masalah dan menemukan fakta secara terorganisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penetapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah sebuah analisis tentang bagaimana sebuah kebijakan pemerintah dilaksanakan, di mana setelah kebijakan dirumuskan dan diakui, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kebijakan itu dapat memenuhi tujuan atau target yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah metode agar suatu kebijakan yang telah disusun dapat mencapai hasil yang diinginkan (Nugroho, 2009: 404). Ujodi dalam kutipan Wahab (2015: 126) menyatakan bahwa tahap implementasi merupakan faktor yang paling krusial dan juga menduduki posisi terpenting dalam rangkaian proses kebijakan publik.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut.

B. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah pada dasarnya adalah suatu usaha untuk mencegah penumpukan sampah serta mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dan bagaimana sampah tersebut bisa dimanfaatkan (Sahil dan lain-lain, 2016). Selain itu, Aryenti seperti yang dikutip oleh Suryani dan rekan-rekannya (2017: 5) menyatakan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya mencakup aspek teknis, melainkan yang terpenting adalah mengenai pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku dan cara berpikir demi tercapainya masyarakat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah juga merupakan suatu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap kesehatan dan lingkungan.

Penanganan sampah mencakup proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir sampah. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat dan memanfaatkan kembali sampah sebagai sumber daya.

Kebijakan mengenai pengelolaan limbah di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 yang berkaitan dengan kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan limbah sejenis, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 yang membahas Pengelolaan Sampah Tertentu. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, berbagai daerah di Indonesia diharuskan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, contohnya adalah Kota Batu

yang juga memiliki peraturan mengenai pengelolaan sampah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

C. Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah

Implementasi kebijakan pengurangan sampah melibatkan tindakan pengurangan sampah di sumbernya seperti membatasi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah. Implementasi ini didukung oleh pemerintah melalui peraturan, infrastruktur, dan edukasi, serta memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan seperti pemilahan di rumah, daur ulang, dan pelatihan, serta penegakan sanksi bagi pelanggar.

Implementasi kebijakan pengurangan sampah melibatkan penyusunan peraturan seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) ditingkat sumber sampah. Pemerintah berupaya menerapkan ini melalui penyediaan sarana dan fasilitas, pembentukan satgas penanganan sampah, edukasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala

Selain itu juga pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan partisipasi aktif masyarakat melalui program seperti bank sampah juga merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan ini.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan landasan hukum untuk pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya, serta pengembangan program bank sampah. Namun, dalam praktiknya, program ini belum berjalan maksimal. Sebagian besar sampah masih bercampur antara organik dan anorganik, sehingga upaya daur ulang oleh pemulung di TPA hanya terbatas pada sampah non-organik yang memiliki nilai jual.

D. Kendala di TPA Baja dan Sistem Pengelolaan Sampah

Kendala utama yang menghambat keberhasilan kebijakan ini dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu:

1. Kapasitas dan Infrastruktur TPA yang Tidak Memadai: TPA Baja sering kali overload dikarenakan volume sampah yang terus meningkat. Metode pengelolaan yang dilakukan sebagian besar masih open dumping atau sebatas penimbunan tanpa ada sistem sanitasi yang memadai. Kurangnya alat berat dan teknologi pengolahan sampah yang efektif menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali.
2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih rendah. Program-program seperti bank sampah, meskipun ada, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, sampah yang diangkut ke TPA sebagian besar masih merupakan sampah campuran, membuat proses daur ulang menjadi lebih sulit dan tidak efisien.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Alokasi anggaran dan jumlah tenaga kerja yang memadai untuk pengelolaan sampah masih menjadi kendala. Hal ini berdampak pada kurangnya fasilitas, seperti ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang layak, serta armada pengangkut sampah yang tidak mencukupi.
4. Kurangnya Penegakan Hukum: Meskipun ada peraturan yang mengatur, penegakan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengelola sampah dengan benar masih lemah. Hal ini membuat masyarakat cenderung mengabaikan imbauan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh TPA Baja dan sistem pengelolaan sampah di kota tebing tinggi, berikut merupakan solusi yang dapat di terapkan:

1. Optimalisasi Alat Berat: pemerintah perlu mengakolasi anggaran untuk pengadaan atau perbaikan alat berat yang memadai, seperti bulldozer, dan excavator untuk proses pemadatan dan perataan sampah yang lebih efektif
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung: Membangun fasilitas pengelolaan sampah terpadu, di TPA, seperti pabrik pengolahan menjadi energi atau fasilitas ulang, untuk mengurangi volume sampah secara signifikan sebelum di timbun.
3. Edukasi dan Sosialisasi Masif: melakukan kampanye edukasi yang berkelanjutan dan menyeluruh tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya
4. Penguatan Program Bank Sampah: mengaktifkan kembali dan memperluas jaringan bank sampah di setiap kelurahan. Pemerintah dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi bank sampah yang aktif dan berprestasi, serta mempermudah proses daur ulang sampah yang terkumpul.
5. Penegakan Peraturan yang Tegas: Menerapkan sanksi yang jelas dan tegas bagi masyarakat atau pihak yang melanggar peraturan pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah.
6. Peningkatan Anggaran: mengalokasikan dana yang memadai dan berkelanjutan untuk sektor pengelolaan sampah. Anggaran ini tidak hanya untuk operasional TPA, tetapi juga untuk program edukasi, pembangunan fasilitas, dan intensifikasi bagi masyarakat
7. Sinergi Antar Lembaga: memperkuat koordinasi antara Dinas Lingkungan hidup. perlu dibentuk tim khusus atau satuan tugas yang memiliki wewenang jelas untuk mengawasi dan mengimplementasikan program pengelolaan sampah secara terpadu

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan pengurangan sampah di Kota Tebing Tinggi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan pola hidup bersih dan pemilihan sampah dari sumber. Upaya pemerintah melalui sosialisasi, penyediaan fasilitas dan kerja sama dengan pihak swasta/komunitas sudah dilakukan namun masih terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana.

Kendala utama yang dihadapi TPA meliputi keterbatasan lahan, teknologi pengolahan sampah yang masih konvensional, minimnya tenaga terlatih, serta anggaran yang terbatas untuk operasional pengolahan sampah. Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengurangan sampah. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak dapat berjalan secara maksimal.

Pemerintahan Kota Tebing Tinggi perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah sejak dari rumah tangga, termasuk melalui sekolah, media sosial, dan tokoh masyarakat. Peningkatan fasilitas seperti menyediakan tempat sampah terpadu, bank sampah, dan teknologi pengolahan yang lebih ramah lingkungan harus menjadi prioritas pemerintah.

Perlu adanya regulasi yang tegas mengenai pengolahan sampah, termasuk sanksi bagi masyarakat atau pihak yang tidak taat aturan. Perlu juga mengembangkan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) harus lebih digalakkan agar beban TPA bisa berkurang dan sampah bisa memiliki nilai ekonomis.

REFERENSI

Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy: Teori Kebijakan- Analisis Kebijakan Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi- Risk Management Dalam Kebijakan Publik- Kebijakan Sebagai The Fifth Estate- Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

- Sahil, Jailan.,M.H.I.A. Muhdar., F. Rohman., dan I. Syamsuri. (2016). *Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan DufaDufa Kota Ternate*. Jurnal Bioedukasi, 4 (2), 478-487
- Suryani, Hamidah., G.D. Dirawan., H.S. Tahmir., dan M. Yahya. (2017). *Buku Model Pelatihan MIDA*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Wahab, Solichin Abdul. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi No. 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.